



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Tri Nopiyanti als Tri Novi Yanti, berkedudukan di Dusun Rematang RT.002/RW.001 Desa Menyumbang Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang, Desa Menyumbang, Kecamatan Hulu Sungai, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada LAODE SILITONGA, S.H. beralamat di Jalan Brigjen Katamso No.2B Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tertanggal 07 September 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal Kamis 15 September 2022 dengan nomor register 186/S.K.PDT/PN.KTP selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 15 September 2022 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Ktp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 1988 bertempat di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang telah lahir seorang anak dari seorang Ayah yang bernama Adreanus EKON, BA dan seorang Ibu yang bernama Lusia Asia, dan anak tersebut diberi nama **TRI NOPIYANTI**/Pemohon ;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut kemudian telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 713/1988 tertanggal 29 April 1989 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Pemohon bersekolah di Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), orangtua Pemohon mendaftarkan Pemohon dengan menggunakan nama **TRI NOPI YANTI** ;
4. Bahwa nama Pemohon kembali berubah pada saat Pemohon masuk pendidikan Kejar Paket C dimana nama Pemohon **TRI NOPI YANTI** menjadi **TRI NOVI YANTI** dan nama **TRI NOVI YANTI** ini terus dipakai oleh Pemohon hingga Pemohon tamat dari Pendidikan Sarjana Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar ;
5. Bahwa kemudian Pemohon menikah dan dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut, nama Pemohon kembali berubah menjadi **TRI NOPIYANTI** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6104-KW-02112010-0003 tertanggal 2 November 2010 ;
6. Bahwa dengan nama yang sama sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6104-KW-02112010-0003 tertanggal 2 November 2010 dimaksud nama **TRI NOPIYANTI** juga dipakai dan digunakan oleh Pemohon pada surat-surat sebagai berikut :
 - a) Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 604226911880002 tertanggal 20 Mei 2021.
 - b) Kartu Keluarga dengan Nomor 6104222912100016 tertanggal 22 Juli 2020.
 - c) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LU-03112010-0013 tertanggal 03 November 2010
 - d) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LT-23122016-0029 tertanggal 27 Desember 2016
 - e) Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor : 6104-PGKUA-08112010-0001 tertanggal 02 November 2010
 - f) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LU-29052017-0008 tertanggal 30 Mei 2017
 - g) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LT-22072020 tertanggal 22 Juli 2020
7. Bahwa dikarenakan kekeliruan nama Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan/Perubahan Nama atas :
 - a) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 713/1988 tertanggal 29 April 1989
 - b) Akta Perkawinan Nomor : 6104-KW-02112010-0003 tertanggal 2 November 2010

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6104226911880002 tertanggal 20 Mei 2021
- d) Kartu Keluarga dengan Nomor 6104222912100016 tertanggal 22 Juli 2020.
- e) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LU-03112010-0013 tertanggal 03 November 2010
- f) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LT-23122016-0029 tertanggal 27 Desember 2016
- g) Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor : 6104-PGKUA-08112010-0001 tertanggal 02 November 2010
- h) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LU-29052017-0008 tertanggal 30 Mei 2017
- i) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LT-22072020 tertanggal 22 Juli 2020

Dari semula nama **TRI NOPIYANTI** dan **TRI NOPI YANTI** menjadi **TRI NOVI YANTI** sesuai dengan Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 tertanggal 28 Juli 2009 dan Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) dengan Nomor Ijazah Nasional 862062021022633 tertanggal 07 Juli 2021 ;

8. Bahwa perubahan nama Pemohon tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga Pemohon ;

9. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas perubahan nama Pemohon dari **TRI NOPIYANTI** dan **TRI NOPI YANTI** menjadi **TRI NOVI YANTI** ;

Berdasarkan alasan dan fakta diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang cq Bapak/Ibu Hakim yang di Muliakan untuk memeriksa, mengadili dan memberikan Penetapan atas Permohonan ini untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum perbaikan/perubahan nama Pemohon dari TRI NOPIYANTI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 713/1988 tertanggal 29 April 1989 juga nama TRI NOPI YANTI sebagaimana yang terdapat pada :

- a) Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 604226911880002 tertanggal 20 Mei 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Akta Perkawinan Nomor : 6104-KW-02112010-0003 tertanggal 2 November 2010
- c) Kartu Keluarga dengan Nomor 6104222912100016 tertanggal 22 Juli 2020.
- d) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LU-03112010-0013 tertanggal 03 November 2010
- e) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LT-23122016-0029 tertanggal 27 Desember 2016
- f) Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor : 6104-PGKUA-08112010-0001 tertanggal 02 November 2010
- g) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LU-29052017-0008 tertanggal 30 Mei 2017
- h) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LT-22072020-0008 tertanggal 22 Juli 2020

Berubah menjadi **TRI NOVI YANTI** sesuai dengan sesuai dengan Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 tertanggal 28 Juli 2009 dan Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) dengan Nomor Ijazah Nasional 862062021022633 tertanggal 07 Juli 2021 ;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan nama Pemohon dari TRI NOPIYANTI juga TRI NOPI YANTI pada surat-surat :

- a) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 713/1988 tertanggal 29 April 1989
- b) Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 604226911880002 tertanggal 20 Mei 2021.
- c) Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6104-KW-02112010-0003 tertanggal 2 November 2010
- d) Kartu Keluarga dengan Nomor 6104222912100016 tertanggal 22 Juli 2020.
- e) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LU-03112010-0013 tertanggal 03 November 2010
- f) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LT-23122016-0029 tertanggal 27 Desember 2016
- g) Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor : 6104-PGKUA-08112010-0001 tertanggal 02 November 2010
- h) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LU-29052017-0008 tertanggal 30 Mei 2017

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LT-22072020-0008
tertanggal 22 Juli 2020

Untuk menjadi nama **TRI NOVI YANTI** ;

4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU

Jika Bapak/Ibu Hakim yang di Muliakan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 713/1988 atas nama Tri Nopiyanti, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kabupaten Ketapang Drs Kasdi pada tanggal 29 April 1989 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 6104226911880002 atas nama Tri Nopiyanti, tertanggal 20 Mei 2021 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat tanda tamat belajar nomor 14 Dd 0082335 atas nama Tri Nopi Yanti dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDS USABA Menyumbang pada tanggal 14 Juli tahun 2001 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah sekolah menengah pertama nomor DN-13DI 2034080 atas nama Tri Nopi Yanti yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Santo Agustinus pada tanggal 28 Juni 2004 Sr. Marieta .OSA selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Paket C No 0170516 atas nama Tri Novi Yanti yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Drs.H.M. Mansyur, M.Si pada tanggal 28 Juli 2009 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Universitas Terbuka dengan nomor Ijazah 862062021022633 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dikeluarkan pada tanggal 7 Juli 2021 selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Ktp



7. Kartu Keluarga dengan nomor Kartu Keluarga 6104222912100016, atas nama kepala keluarga Yohanes Jhon Fiser, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Masnen S.H., M.H. pada tanggal 22 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Pengakuan Anak no 6104-PGKUA-08112010-0001 atas nama Desiss Aurelius Fiser, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Doctorandus Mahyudin, Magister Sains pada tanggal 2 November 2010 selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LU-03112010-0013 Deiss Aurelius Fiser yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Drs H. Hamyudin M.Si pada tanggal 3 November 2010 selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-23122016-0029 atas nama Adelle Bellvania Fiser yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Masnen S.H., M.H. pada tanggal 27 Desember 2016 selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LU-29052017-0008 atas nama Azel Bertila Fiser yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Masnen S.H., M.H. yang dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 2017 selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-22072020-0008 atas nama Daniel Wilhelm Fiser dikeluarkan dan ditandatangani oleh Masnen S.H., M.H. pada tanggal 22 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah difotokopi dibubuhi materai cukup kemudian telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan bukti P-1, P-2, P-6 sampai dengan P-12 sesuai dengan aslinya sedangkan Bukti P-3 sampai dengan P-5 fotokopi dari fotokopi, selanjutnya kesemuannya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Alexander Elpian**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak Pemohon
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan perbaikan dan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, nama Pemohon tersebut berbeda beda dalam penulisannya disetiap dokumen yang dimilikinya dimana nama Pemohon tersebut ada tertulis dengan nama Tri Nopiyanti, Tri Nopi Yanti dan Tri Novi Yanti;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Pemohon ingin menggunakan nama Tri Novi Yanti sesuai dengan Ijazah terakhir Paket C dan juga dari Universitas Terbuka yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, perubahan tersebut diajukan dikarenakan Pemohon ingin menyeragamkan nama Pemohon disemua dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, sepengetahuan Saksi di dalam Akte Lahir Pemohon Bernama Tri Nopiyanti, di Ijazah SD hingga SMP tertulis nama Tri Nopi Yanti sedangkan di ijazah Paket C serta Ijazah Universitas Terbuka tertulis Nama Tri Novi Yanti;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, nama Tri Nopiyanti, Tri Nopi Yanti dan Tri Novi Yanti adalah orang yang sama;
- Bahwa menurut keterangan Saksi,sepengetahuan Saksi, Pemohon dalam keseharian dan pergaulannya bertingkah laku baik dan tidak pernah dipidana atau bermasalah dengan bank atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan permasalahan kredit/pinjaman;

2. Saksi **Suparman** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, Pemohon adalah Sepupu Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan dan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, alasan Pemohon merubah nama Pemohon yaitu ada perbedaan penulisan nama Pemohon Tri Nopiyanti yakni ada yang menggunakan huruf "p" dan huruf "v" dan ada

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang spasi dan ada yang tidak spasi akan tetapi secara pastinya Saksi kurang tau;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, Pemohon ingin menyesuaikan namanya agar sesuai dengan Ijazah terakhir Paket C dan juga dari Universitas Terbuka yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, perubahan tersebut diajukan dikarenakan Pemohon ingin menyeragamkan nama Pemohon disemua dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi kurang mengetahui secara pasti yang Saksi ketahui Pemohon ingin menyesuaikan dokumen agar sesuai dengan ijazah terakhir yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, nama Tri Nopiyanti, Tri Nopi Yanti dan Tri Novi Yanti adalah orang yang sama;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Pemohon dalam keseharian dan pergaulannya bertingkah laku baik dan tidak pernah dipidana atau bermasalah dengan bank atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan permasalahan kredit/pinjaman;

3. Saksi **Erasmus Canaga Antutn**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan perbaikan dan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, nama Pemohon tersebut berbeda beda dalam penulisannya disetiap dokumen yang dimilikinya dimana nama Pemohon tersebut ada tertulis dengan nama Tri Nopiyanti, Tri Nopi Yanti dan Tri Novi Yanti;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Pemohon ingin menggunakan nama Tri Novi Yanti sesuai dengan Ijazah terakhir Paket C dan juga dari Universitas Terbuka yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, perubahan tersebut diajukan dikarenakan Pemohon ingin menyeragamkan nama Pemohon disemua dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, sepengetahuan Saksi di dalam Akte Lahir Pemohon Bernama Tri Nopiyanti, di Ijasah SD hingga SMP



tertulis nama Tri Nopi Yanti sedangkan di ijazah Paket C serta Ijazah Universitas Terbuka tertulis Nama Tri Novi Yanti;

- Bahwa menurut keterangan Saksi, nama Tri Nopiyanti, Tri Nopi Yanti dan Tri Novi Yanti adalah orang yang sama;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, sepengetahuan Saksi, Pemohon dalam keseharian dan pergaulannya bertingkah laku baik dan tidak pernah dipidana atau bermasalah dengan bank atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan permasalahan kredit/pinjaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah seperti yang diungkapkan di muka;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada pengadilan agar merubah nama Pemohon dari semula Tri Nopiyanti menjadi Tri Novi Yanti;

Menimbang, bahwa perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan:

"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan:

“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan:

Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-7 ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya di Kabupaten Ketapang, sehingga yang dimohonkan Pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Ketapang mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan Saksi-Saksi serta Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan Nama Tri Nopiyanti berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No 713/1988 ;
2. Bahwa dalam surat tanda tamat belajar nomor 14 Dd 0082335 nama yang tertera adalah Tri Nopi Yanti;
3. Bahwa dalam Ijazah sekolah menengah pertama nomor DN-13DI 2034080 nama yang tertera adalah Tri Nopi Yanti;
4. Bahwa dalam Ijazah Paket C Nomor 0170516 nama yang tertera adalah Tri Novi Yanti;
5. Bahwa terdapat perbedaan nama dalam beberapa Dokumen milik Pemohon yaitu Tri Nopiyanti, Tri Nopi Yanti, Tri Novi Yanti;
6. Bahwa nama Tri Nopiyanti, Tri Nopi Yanti, Tri Novi Yanti adalah orang yang sama;
7. Bahwa nama Pemohon Tri Nopiyanti, Tri Nopi Yanti, Tri Novi Yanti tidak pernah dipidana atau bermasalah dengan bank atau lembaga keuangan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya terkait dengan permasalahan kredit/pinjaman sehingga Pemohon harus mengganti nama;

8. Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dikarenakan terdapat beberapa nama yang berbeda-beda di dalam dokumen Pemohon yaitu Tri Nopiyanti, Tri Nopi Yanti dan Tri Novi Yanti dan namanya akan diseragamkan menjadi Tri Novi Yanti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon secara satu per satu;

Menimbang bahwa mengenai Petitum Permohonan Pemohon nomor 1 (satu) yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, akan Hakim pertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa, petitum nomor 2 Pemohon menyatakan sebagai berikut :

Menetapkan sah secara hukum perbaikan/perubahan nama Pemohon dari TRI NOPIYANTI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 713/1988 tertanggal 29 April 1989 juga nama TRI NOPI YANTI sebagaimana yang terdapat pada :

- a) Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 604226911880002 tertanggal 20 Mei 2021.
- b) Akta Perkawinan Nomor : 6104-KW-02112010-0003 tertanggal 2 November 2010
- c) Kartu Keluarga dengan Nomor 6104222912100016 tertanggal 22 Juli 2020.
- d) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LU-03112010-0013 tertanggal 03 November 2010
- e) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LT-23122016-0029 tertanggal 27 Desember 2016
- f) Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor : 6104-PGKUA-08112010-0001 tertanggal 02 November 2010
- g) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LU-29052017-0008 tertanggal 30 Mei 2017
- h) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LT-22072020-0008 tertanggal 22 Juli 2020

Berubah menjadi **TRI NOVI YANTI** sesuai dengan sesuai dengan Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 tertanggal 28

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdana Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2009 dan Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) dengan Nomor Ijazah Nasional 862062021022633 tertanggal 07 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dari yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan, terdapat 3 (tiga) nama yang berbeda di dalam dokumen-dokumen alat bukti surat tersebut yang mana menurut para Saksi ketiga nama tersebut adalah orang yang sama, yaitu nama Tri Nopiyanti (ada pada bukti surat P-1,P-2,P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12), Tri Nopi Yanti (ada pada bukti surat, P-3 dan P-4) dan Tri Novi Yanti (ada pada P-5, P-6,);

Menimbang, bahwa para Saksi dalam persidangan menerangkan bahwa dalam kesehariannya Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum dan tidak pernah dipidana serta Pemohon tidak pernah terbelit masalah pinjam-meminjam uang di bank atau lembaga keuangan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ke-2 (dua) tersebut salah satu perihalnya memohon agar nama Pemohon pada Akta Perkawinan Nomor : 6104-KW-02112010-0003 tertanggal 2 November 2010 diperbaiki menjadi Tri Novi Yanti. Namun di persidangan Pemohon tidak menyajikan dokumen tersebut ataupun fotokopiannya yang telah dilegalisir sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-12, keterangan Saksi-Saksi telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan kecuali untuk dokumen Akta Perkawinan Nomor : 6104-KW-02112010-0003 tertanggal 2 November 2010;

Menimbang bahwa, petitum nomor 3 Pemohon menyatakan sebagai berikut :

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan nama Pemohon dari TRI NOPIYANTI juga TRI NOPI YANTI pada surat-surat :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 713/1988 tertanggal 29 April 1989
- Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 604226911880002 tertanggal 20 Mei 2021.
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6104-KW-02112010-0003 tertanggal 2 November 2010

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Kartu Keluarga dengan Nomor 6104222912100016 tertanggal 22 Juli 2020.
- e) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LU-03112010-0013 tertanggal 03 November 2010
- f) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LT-23122016-0029 tertanggal 27 Desember 2016
- g) Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor : 6104-PGKUA-08112010-0001 tertanggal 02 November 2010
- h) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LU-29052017-0008 tertanggal 30 Mei 2017
- i) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LT-22072020-0008 tertanggal 22 Juli 2020

Untuk menjadi nama **TRI NOVI YANTI** ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pertimbangan-pertimbangan mengenai petitum ke-2 (dua) pada pokoknya sudah mencakup perihal pertimbangan petitum ke-3 (tiga). Dalam pertimbangan-pertimbangan petitum ke-2 (dua) tersebut dijelaskan perbaikan nama Pemohon menjadi Tri Novi Yanti patut untuk diizinkan karena perbaikan nama tersebut sah menurut hukum. Oleh karenanya Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) Pemohon. Dan Hakim tidak perlu lagi mencantumkan petitum ke-2 (dua) karena perbaikan redaksional yang maksud Hakim pada petitum ke-2 (dua) pada pokoknya adalah tentang mengizinkan perbaikan nama Pemohon menjadi Tri Novi Yanti;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan maka, Pemohonlah yang berkewajiban untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum Pemohon no 4 (empat) layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan ada bagian dalam petitum ke-2 (dua), Pemohon tidak dikabulkan maka terhadap petitum ke-1 (satu) Pemohon tersebut tetap dinyatakan dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional yang redaksionalnya akan Hakim tuangkan dalam amar Penetapan ;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. **Memberikan izin** kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dari Tri Nopiyanti dan Tri Nopi Yanti sebagaimana terdapat pada surat-surat: Kutipan Akta Kelahiran Nomor 713/1988 tertanggal tanggal 29 April 1989, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6104226911880002 tertanggal 20 Mei 2021, Kartu Keluarga dengan Nomor 6104222912100016 tertanggal 22 Juli 2020, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LU-03112010-0013 tertanggal 03 November 2010, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LT-23122016-0029 tertanggal 27 Desember 2016, Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor 6104-PGKUA-08112010-0001 tertanggal 2 November 2010, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LU-29052017-0008 tertanggal 30 Mei 2017, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LT-22072020 tertanggal 22 Juli 2020, **diperbaiki menjadi Tri Novi Yanti** sesuai dengan sesuai dengan Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 tertanggal 28 Juli 2009 dan Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) dengan Nomor Ijazah Nasional 862062021022633 tertanggal 07 Juli 2021;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh kami Ika Ratna Utami, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Ktp tanggal 15 September 2022, didampingi oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Leni Hermananingsih, S.H..

Ika Ratna Utami, S.H., M.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Ktp



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....R	:	Rp-;
elaas Panggilan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Relas Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)